

HUKUM PEMBUKTIAN *E-MAIL* SEBAGAI ALAT BUKTI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SECARA LITIGASI DI INDONESIA DAN CINA

Dicky Anugerah Pratama Swandani, Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

dickyanugerahp@upnvj.ac.id

Abstrak

Era teknologi telah memberikan dampak perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat dari melakukan aktivitas secara langsung dengan adanya interaksi sosial menjadi adanya perbedaan ruang dan waktu serta dilakukan adanya penghubung seperti *gadget* salah satunya bertransaksi jual beli. Transaksi yang digunakan melalui media sosial untuk menawarkan barang ataupun jasa kepada para pembeli sehingga pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat dapat dipenuhi tanpa terbatas dengan gejala-gejala sosial masyarakat. Penulisan ini mengkaji tentang hukum pembuktian dalam kasus wanprestasi yang diakibatkan dari transaksi melalui *e-mail* sebagaimana putusan pengadilan nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk. Penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam putusan ini berupa alat bukti dalam bentuk E-mail pada awalnya sebagai media perantara transaksi antara kedua belah pihak. Alat bukti yang diajukan berupa elektronik maka diperlukan adanya pembuktian terhadap *E-mail* dan kekuatan surat elektronik tersebut dalam berperan di pengadilan. Tujuan dalam penelitian memiliki tujuan dalam analisa dan mengetahui suatu hukum pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dan kekuatan pesan pribadi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui *E-commerce*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Cina. Kesimpulan dari kajian ini adalah diperlukan adanya hukum pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam menyelesaikan perkara di persidangan serta penggunaan alat bukti tersebut dapat berguna sebagai alat bukti yang sah dalam suatu hukum acara yang diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: *E-mail*; Hukum Pembuktian; Kekuatan Alat Bukti

LEGAL EVIDENCE E-MAIL AS A TOOL OF EVIDENCE FOR SETTLEMENT OF DEFAULT DISPUTES BY LITIGATION IN INDONESIA AND CHINA

Abstract

The era of technology has had an impact on changes in the pattern of social life, from carrying out activities directly with social interactions to differences in space and time and making liaisons such as *gadgets*, one of which is buying and selling transactions. Transactions that are used through social media to offer goods or services to buyers so that the fulfillment of the social needs of the community can

be fulfilled without being limited by the social phenomena of the community. This writing examines the law of evidence in default cases resulting from transactions via e-mail as stated in court decision number 46/Pdt.G/2020/PN Gsk. The dispute resolution applied in this decision is in the form of evidence in the form of e-mail initially as a medium for intermediary transactions between the two parties. The evidence submitted is electronic, so it is necessary to prove the E-mail and the strength of the electronic mail in playing a role in court. The purpose of this research is to analyze and find out a law for proving private messages through social media and the power of private messages in resolving default disputes through E-commerce. The method used in this study applies a normative juridical approach to legislation and a comparative approach between the two countries, namely Indonesia and China. The conclusion of this study is that there is a need for legal evidence against electronic evidence in resolving cases in court and the use of such evidence can be useful as legal evidence in a procedural law applied in Indonesia.

Keywords: e-mail; the law of proof; the power of evidence

1. PENDAHULUAN

Reformasi teknologi dan informasi menyebabkan kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak terikat dengan ruang dan waktu dikarenakan perilaku manusia telah bergantung dengan adanya media online untuk mendapatkan kemanfaatan, kemudahan dan akses yang cepat sehingga seseorang dapat bebas menentukan pilihan beraktivitas salah satu contohnya adalah melakukan perjanjian *e-commerce*.¹ Perjanjian tersebut telah mengubah model transaksi dari konvensional (tatap muka dan bertemu langsung) menjadi elektronik (jarak jauh dan perantara) tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi esensi terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.² Esensi yang ditimbulkan tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPerdara sebagai landasan lahirnya suatu perjanjian dan konteks pasal ini dapat dikaitkan dengan era digitalisasi yang berkembang saat ini di kalangan pengguna media sosial. Selain penerapan pasal tersebut terhadap hubungan kedua belah pihak, disisi lain dapat dimanfaatkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengabaikan substansi sehingga tidak tercapainya prestasi yang diinginkan atau dapat dikatakan wanprestasi.

Kasus terkait wanprestasi saat ini yang beredar di kalangan pengguna jejaring media sosial dengan melakukan penyelesaian secara musyawarah antara kedua belah pihak yakni seorang *public figure* dan *Influencer* Medina Zein dengan menawarkan tas *branded* yang tidak dapat dinyatakan originalitasnya.³ Seorang *influencer* tersebut menawarkan tas *branded* dengan salah satu merek seperti *Hermes* melalui *direct message* Instagram kepada sesama rekan artis dengan harga mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah.⁴ *Public figure* tersebut telah memanfaatkan perantara pesan pribadi melalui media sosial untuk merugikan pihak pembeli dengan memberikan obyek perjanjian yang diluar kata sepakat antara pihak-pihak berjanji. Penyelesaian terkait masalah tersebut pihak pelaku atau pemilik dari barang tersebut dengan pembeli telah diselesaikan secara baik-baik melalui cara kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa melakukan pemeriksaan alat bukti seperti yang dilakukan di pengadilan.⁵ Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa yang diajukan dimuka pengadilan dibutuhkan alat bukti

¹ RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.3 (2019), 223–38 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>>.

² Muhammad Kamran, Ahamdi Miru, and Maskun, 'ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 270–88 <<https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.304>>.

³ Tim WowKeren, 'Usai Ditagih Utang, Medina Zein Kini Dituding Jualan Tas KW Pada Para Artis', *WowKeren.Com*, 2021 <<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00382274.html>>.

⁴ WowKeren.

⁵ Nailul Iffah, 'Pasang Badan Hadapi Penuntut Istrinya Lantaran Merasa Ketipu Tas Branded KW, Suami Medina Zein Dikasihani Netizen', *Gridhype.Id*, 2021 <<https://hype.grid.id/read/432873782/pasang-badan-hadapi-penuntut-istrinya-lantaran-merasa-ketipu-tas-branded-kw-suami-medina-zein-dikasihani-netizen?page=all>>.

untuk membuktikan pihak penggugat maupun tergugat dapat dikatakan salah atau benar sebagai pendukung jalannya persidangan.

Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara perdata secara litigasi, diperlukan adanya bahan bukti yang dapat digunakan oleh yang mulia hakim untuk menentukan pertimbangannya terhadap perkara yang dipersengketakan. Penyertaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diwajibkan mempunyai hubungan dengan rangkaian kronologis peristiwa atau kejadian tersebut.⁶ Dalam beracara Indonesia ada lima alat bukti yang sah untuk diajukan dalam persidangan untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.⁷ Selain itu, terdapat salah satu alat bukti yang digunakan untuk berpraktik yakni pengetahuan hakim dan legalisasinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1955 No 213K/Sip/1955.⁸ Salah satu contoh dari hal tersebut termuat melalui Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lrt yakni permasalahan jual beli tanah dengan para pihak Stefanus UAN sebagai Penggugat dan Antonius Fernandez sebagai pihak Tergugat.⁹ Kedua belah pihak telah melakukan transaksi jual beli tanah di daerah larantuka dengan luas tanah secara keseluruhan 425 M² sebesar Rp. 85.000.000 dalam hal ini pihak penjual yakni tergugat telah menerima panjar (*Down Payment*) sebesar Rp. 75.000.000,. Setelah terjadi transaksi ada permasalahan satu lain hal tergugat mengambil motor pihak penggugat jika diuangkan senilai Rp. 16.500.000 dengan demikian total yang diterima senilai Rp. 58.000.000,. berdasarkan keterangan yang diterima pihak tergugat telah sepakat akan menyerahkan tanah tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetapi pada kenyataannya tergugat tidak dapat memenuhi janjinya kepada penggugat serta mengajukannya di Pengadilan Larantuka. Di pengadilan tersebut ada beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan berupa bukti konvensional seperti surat berita acara penyelesaian permasalahan jual beli tanah antara tergugat dan penggugat. Dari alat bukti yang diajukan tersebut telah mempunyai payung hukum yang jelas sesuai dengan KUHPerdata untuk beracara di persidangan.

Seiring perkembangan zaman alat bukti bukan hanya berupa fisik yang dihadirkan dimuka pengadilan tetapi secara elektronik yang penggunaannya dalam beracara belum mempunyai pengaturan yang jelas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, melainkan hanya disetarakan sebagai perluasan dari bukti-bukti yang diakui beracara di Indonesia hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

⁶ Mualifah Mualifah, 'Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata', *Abdi Insani*, 7.3 (2020), 268–71 <<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.351>>.

⁷ Retnowulan sutantio Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 11th edn (bandung: CV Mandar Maju, 2009).

⁸ Oeripkartawinata.

⁹ 'Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lrt', 2020.

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Melainkan halnya dengan Negara China atau biasa disebut Negeri Ginseng telah mempunyai landasan formil terhadap penggunaan alat bukti elektronik untuk beracara dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui *Amended Evidence Rules* dan *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017)*.¹¹

Terkait penggunaan *digital evidence* melalui Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk yakni permasalahan jual beli barang berupa MDF dengan penggugat PT Sukses Jaya Lestari yang telah diwakili oleh Direktur Utama yaitu Yono antara tergugat PT Redtroindo Nusantara.¹² Kedua perusahaan tersebut melakukan sebuah transaksi pembelian sejumlah barang berupa *Medium Density Fibreboard (MDF)* sebanyak 4.225 LBR MDF 2,5 MM X 4FT X 8FT yang harga satuannya sebesar RP. 27.500,. Selanjutnya penggugat telah mengeluarkan faktur kepada tergugat sebesar Rp 116.187.500 yang belum dibayar lunas oleh pihak pembeli serta terdapat sisah tagihan sebesar Rp. 88.474.500 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015. Seiring berjalannya waktu tergugat telah melewati batas waktu tempo pembayaran tanggal 10 Februari 2017 dan pihak penggugat telah mengirimkan surat tagihan lewat waktu kepada tergugat tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak terkait. Dari beberapa surat teguran yang dilayangkan pembeli kepada penjual tetap tidak diindahkan, maka pihak penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan somasi sampai dengan 3 kali tetap tidak dipedulikan oleh tergugat. Keputusan terakhir yang digunakan oleh pihak pembeli barang yaitu PT Retrindo Nusantara yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mendaftarkan perkara wanprestasi ke Pengadilan Negeri Gresik. Dari rangkaian permasalahan tersebut untuk membuktikan perkara yang terjadi pihak penggugat menggunakan *E-mail* sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan PT Redtroindo Nusantara. Dalam putusan tersebut hakim berpendapat mengenai alat bukti tersebut yang dikategorikan sebagai surat dengan alasan kondisi *E-mail* dilakukan pencetakan untuk dihadirkan dalam persidangan.¹³

Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata*" menyatakan bahwa bukti-bukti dalam aturan beracara di Indonesia terdapat beberapa pengaturan yaitu 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-

¹⁰ Dewi Asimah, 'Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik (To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence)', *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara*, 3 (2020), 97–110.

¹¹ Sylvia Polydor, 'Blockchain Evidence in Court Proceedings in China - A Comparative Study of Admissible Evidence in the Digital Age', *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2020 <<https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/blockchain-evidence-courts-china/release/1>>.

¹² *Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk*.

¹³ *Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk*.

undang Hukum Perdata.¹⁴ Hukum positif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) mengatur alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara. Dalam undang-undang tersebut melalui Pasal 31 Ayat (1) (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016) mengungkapkan informasi maupun bukti elektronik sebagai alat bukti digunakan untuk kepentingan penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya.¹⁵ Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan kembali bahwa tujuan dari terbitnya SEMA tersebut bukan untuk mengakomodir informasi maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti dipersidangan melainkan hanya memberikan efisiensi serta efektivitas proses mutasi berkas perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan adanya kekosongan hukum terkait alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata sehingga tidak adanya kepastian hukum yang dapat dijamin.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Asimah (2020) dengan judul “*Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*” menyatakan bahwa alat bukti elektronik dijadikan bagian dalam menyelesaikan perkara di dunia peradilan dikarenakan kedudukan alat bukti tersebut dianggap penting sebagai perluasan dari alat bukti hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹⁷ Secara pengaturan formal hukum pembuktian di Indonesia melalui hukum acara belum mencakup dokumen elektronik sebagai alat bukti tetapi sebagian undang-undang telah mengakomodir mengenai dokumen elektronik tersebut yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang lainnya yang mengatur dokumen elektronik.¹⁸ Namun sama dengan penelitian Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana yang menyatakan bahwa terciptanya UU ITE dengan uu yang mengatur alat bukti elektronik, tidak menimbulkan adanya kepastian mengenai pembuktian alat bukti elektronik dan secara pengaturannya hanya berada dilapangan hukum materil.

¹⁴ Nurfauzah Maulidiyah and Yustria Novi Satriana, ‘Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 69–76 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>>.

¹⁵ Maulidiyah and Satriana.

¹⁶ Maulidiyah and Satriana.

¹⁷ Dewi Asimah.

¹⁸ Asimah. 99.

Berdasarkan hasil penelitian Trio Yusandy (2019) dengan judul “*Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*” bahwa dilihat dari pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata, RBg Pasal 284 dan Pasal 164 berupa bukti-bukti tertulis berupa surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁹ Seiring perkembangan menuju era digitalisasi alat bukti bukan hanya saja secara konvensional melainkan dapat diungkapkan melalui teknologi seperti SMS atau *E-mail* yang diatur dalam UU ITE. Tetapi disisi lain ada faktor penghambat mengenai permasalahan pembuktian dari alat bukti elektronik dan hal ini dikuatkan dengan sumber penelitian lainnya yang menyatakan adanya hambatan dalam substansi UU ITE, penyangkutan hambatan ini berhubungan dengan peraturang perundang-undangan, sosial budaya masyarakat, kecanggihan teknologi dalam peradaban serta pembuktian di persidangan.²⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran bahwa *e-mail* dijadikan sebagai alat bukti elektronik diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi berbeda halnya dalam pengaturan hukum acara perdata tidak mengakomodir penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti yang sah. Jika dilihat dari penelitian yang telah dilakukan bahwa pengaturan alat bukti elektronik tersebut hanya diatur dalam lingkungan secara materiil bukan secara formiil. Namun yang menjadi kekurangan pada penelitian-penelitian tersebut bahwa hanya memperlakukan di Negara Indonesia tanpa menjelaskan negara lain seperti Cina yang telah mengatur dalam hukum acaranya. Sedangkan, penelitian ini mencoba memberikan gambaran dari negara lain yaitu hukum acara di Cina yang telah mengakomodir alat bukti elektronik dengan membandingkan hukum acara Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan yang berbeda dalam menjelaskan hukum pembuktian alat bukti digital untuk menyelesaikan wanprestasi, maka untuk menjawab dua pertanyaan yang spesifik: Pertama, bagaimana hukum pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi. Kedua, bagaimana kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online. Melihat dari fenomena yang telah diuraikan diatas bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan hanya dihadirkan dalam bentuk cetak maka diperlukan pembuktian untuk menyatakan keabsahan dan autentikasinya. Tetapi dalam kenyataannya tidak mempunyai aturan dan prosedur yang jelas dalam mengakomodir alat bukti tersebut sehingga menciptakan ketidakpastian terhadap ahli digital forensik untuk melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti elektronik dan pengadilan akan menjadi sulit untuk menilai integritas dari data/dokumen elektronik yang dihadirkan dalam pembuktian.²¹

2. METODE PENELITIAN

¹⁹ Trio Yusandy, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia’, *Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 7.4 (2019), 645–56 <<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>.

²⁰ Yusandy.

²¹ Dewi Asimah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Hal tersebut berkaitan dengan obyek penelitian mengenai kajian dan analisa asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum yang berhubungan dengan pesan pribadi melalui media sosial.²² Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan . *Statute approach* dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berhubungan dengan isu hukum di bidang pembuktian hukum perdata maupun hukum positif negara.²³ Sedangkan, *comparative approach* mempunyai makna sebagai perbandingan atau komparasi dari dua peraturan perundang-undangan yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dengan konteks perbandingan yang sama.²⁴ Konteks perbandingan yang sama adalah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan Indonesia dan Cina dalam mengakomodir alat bukti elektronik. Selain itu, *conceptual approach* dilakukan dengan memahami, mengulas dan menafsirkan beberapa prinsip maupun asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum terkait perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum pembuktian.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri sebagai berikut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Nomor 16 Tahun 1848, *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) Nomor 227 Tahun 1927, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, *Civil Procedure Law of the People's Republic of China (revised in 2017), Amended Evidence Rules*.

Pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) serta mengumpulkan berbagai informasi terkait pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi di Indonesia dan kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online. Pengumpulan data yang digunakan yaitu buku referensi terkait dengan penelitian, hasil penelitian yang terdahulu, artikel ilmiah nasional maupun internasional serta berbagai jurnal. Terkait dengan penelitian yang dikemukakan dengan melihat permasalahan antara kedua negara yang berbeda maka studi kepustakaan yang digunakan menggunakan perantara *online* atau website.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Pertama, mendeskripsikan atau memberikan gambaran sesuai dengan bahan hukum yang dikumpulkan terkait dengan pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus

²² Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

²⁴ M.Hum Dr. Amiruddin, S.H and S.U. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

²⁵ Nurhayati, Ifrani, and Said.

wanprestasi perjanjian jual beli online. Kedua, melakukan interpretasi atau pandangan teoritis terhadap pembuktian pesan pribadi melalui media sosial. Ketiga, memberikan perbandingan dari hasil interpretasi terhadap fakta yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil perbandingan tersebut akan memberikan pandangan mengenai kelebihan dan kelemahan yang terdapat didalamnya. Dalam hal perbandingan yang digunakan dilihat dari segi peraturan perundangan-undangan yang digunakan oleh Indonesia maupun cina seperti hukum acara perdata, peraturan perundang-undangan yang mengatur alat bukti elektronik.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Hukum Pembuktian yang Menggunakan Alat Bukti Teknologi

Perkembangan surat telah dipengaruhi dengan telekomunikasi dan informasi yang beralih dari konvensional yang menggunakan kertas dan dikirimkan melalui perantara pos, seketika mengalami perubahan dengan hanya menggunakan perangkat keras seperti komputer atau alat telekomunikasi lainnya yang dihubungkan dengan jaringan internet disebut dengan *E-mail*. *E-mail* atau *electronic mail* merupakan suatu pembaharuan surat konvensional menjadi digital yang memanfaatkan perangkat keras berupa komputer atau *gadget* untuk mengirimkan pesan ke pihak lainnya melalui perantara internet dan bentuk yang dikirimkan bukan berupa wujud asli yang dapat dipegang oleh manusia melainkan berupa *soft file*, selanjutnya pesan tersebut dapat langsung disimpan oleh penerimanya.²⁶

Penggunaan surat elektronik mempunyai maksud dan tujuan untuk mempermudah aktivitas sosial terutama dalam bertransaksi elektronik (*E-commerce*). Jika dilihat dari segi penggunaannya sebagai alat transaksi maka hukum perdata menilai dilihat dari syarat sah perjanjian itu sebagai berikut:²⁷

1. Kesepakatan

Timbulnya kata sepakat antara kedua belah pihak atas hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Menurut Badruzaman, sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak.²⁸ Pihak-pihak ini yang menawarkan dinamakan tawaran dan yang menerima tawara dinamakan akseptasi.²⁹ Jika dikaitkan dalam bertransaksi online menggunakan perantara *E-mail* maka para pihak yang melakukan perjanjian telah menyatakan sepakat dalam bentuk berupa tulisan yang dikirimkan melalui pesan atau menggunakan perjanjian yang dikirimkan berupa file kepada salah satu pihak untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk melakukan transaksi menggunakan surat elektronik dalam penjualan *Medium Density Fibreboard (MDF)* antara PT Sukses Jaya Lestari dengan PT. Redtroindo Nusantara.

2. Kecakapan

²⁶ S.H. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta, 2017).

²⁷ *Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²⁹ Setiawan.

Cakap dalam artian subyek atau seseorang yang ingin melakukan suatu perjanjian dipastikan telah cakap dimata hukum, hal tersebut tertera dalam KUHPerdota sebagai berikut “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.³⁰ Yang tidak dapat dikatakan dewasa dalam undang-undang yakni orang-orang yang belum dewasa; orang yang ada berada dibawah pengampuan (*curatele*) dan orang-orang perempuan yang telah kawin.³¹ Yang termasuk orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.³²

3. Hal Tertentu

Arti dari hal tertentu disini yaitu berupa objek yang akan dijadikan di perjanjian tersebut serta pengaturannya sebagai berikut “suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.³³

4. Sebab (*Causa*) yang Halal

Kata *causa* menurut yurisprudensi diartikan sebagai isi atau maksud dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan arti kata perjanjian tersebut berada dibawah pengawasan hakim dikarenakan hakim menguji, apakah tujuan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai yang diperjanjikan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁴

Dilihat dari aspek keperdataan *e-mail* dapat dijadikan sebagai perantara transaksi jual beli online antara kedua belah pihak untuk mempermudah kegiatan perekonomian seseorang, dengan syarat apa yang dilakukan tetap sesuai persyaratan yang sah sesuai kitab beracara perdata di Indonesia sehingga akan diusahakan tidak timbul terjadinya perselisihan.

Secara perdata telah mengizinkan penggunaan surat elektronik untuk dijadikan sebagai transaksi jual beli online, jika dipandangan dari segi yuridis Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁵ Pandangan UU ITE terhadap *electronic mail* dikategorikan sebagai informasi elektronik, namun dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai *e-mail* untuk dijadikan bahn penyelesaian sengketa di persidangan. Hal ini menjadi tugas dalam membuat hukum untuk melakukan adanya

³⁰ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³³ Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁴ Setiawan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

pembaharuan hukum acara bagi mengakomodir surat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak penegak hukum dan seseorang yang bersengketa di pengadilan. Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Maka untuk mencegah ketidakwenangan dibutuhkan pembuktian terhadap surat elektronik sehingga dapat dinyatakan layak di persidangan.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik tetapi fakta yang terjadi dilapangan pelaksanaannya berbeda dengan peraturan yang ada khususnya pembuktian dengan menggunakan sistem persidangan secara manual. Pembuktian merupakan suatu cara untuk mengungkapkan kebenaran fakta atas barang-barang yang disampaikan dalam persidangan dari seseorang atau pihak yang mempunyai sengketa. Tahapan pembuktian mempunyai dua unsur untuk memegang peranan sebagaimana mestinya, yaitu:³⁶

1. Unsur-unsur alat bukti.

Kedua belah pihak yang melakukan sengketa di persidangan dapat menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti yang tidak tertera dalam peraturan perundangan-undangan. Bahwa diketahui alat bukti dalam hukum perdata yang sah telah disebutkan sebelumnya terdapat 5 alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, sedangkan untuk alat bukti elektronik memang tidak digolongkan dalam hukum acara melainkan terletak di peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pembuktian

Pengaturan alat-alat bukti yang tertera di peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan dikarenakan undang-undang telah mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang diperkenankan.

Selain unsur pembuktian, ada beberapa asas dalam menggunakan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian sebagai berikut:³⁷

1. Asas kepastian hukum
2. Asas manfaat
3. Asas kehati-hatian
4. Asas itikad baik
5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi

Hasil penafsiran yang dilihat mengenai UU tersebut bahwa alat bukti elektronik hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa *digital evidence* dapat dipergunakan di persidangan

³⁶ Dewi Asimah.

³⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012).

jika bukti utama seperti tulisan, seseorang yang mengemukakan (saksi) dan lain-lain mempunyai peran di litigasi.

Telah diuraikan sebelumnya melalui UU ITE mengenai alat bukti pesan pribadi, demi menunjang hukum acara pemerintah melakukan pembaharuan dengan melahirkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk mengakomodir pembuktian terhadap *digital evidence* tetapi pada kenyataan terdapat ketidakjelasan pengaturan salah satunya tercantum dalam rencana Pasal 83 pada ayat 1 bahwa:³⁸

“pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain”.

Lebih lanjut ayat 2 bahwa:

“penilaian terhadap pembuktian diserahkan pada hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pembuatan RUU KUHPerdata memang memberikan dampak yang positif untuk memberikan kehidupan yang baru terhadap acara perdata yang berlaku tetapi disisi lain tidak ditemukan secara tegas mengatur serta menyebutkan *E-mail* atau pesan pribadi melalui media sosial dapat digunakan sebagai bukti elektronik. Dari ayat 1 tersebut hanya dinyatakan tersirat saja, dapat dikatakan bahwa alat bukti yang tertera di HIR/RBg dapat dipergunakan kembali di persidangan. Demi menerangkan dan kejelasan terhadap pesan pribadi ini seharusnya peraturan yang baik akan menyebutkan secara jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum atas obyek yang diatur didalamnya. Wujud kepastian hukum bukan hanya berupa peraturan perundang-undangan (tertulis) melainkan dapat dialihkan dengan wujud didalam keputusan-keputusan pengadilan. Perlu diingat bahwa keputusan hakim ini berpedoman dalam hukum acara yang artinya sifat memaksa dan mengikat bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.³⁹ Salah satu contoh Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk hakim mempunyai pertimbangan mengenai alat bukti *Email* dijadikan sebagai alat bukti tulisan dikarenakan *E-mail* yang dihadirkan dalam persidangan dihadirkan dalam bentuk hasil cetak bukan hasil digitalnya dan hakim mendasarkan kepada UU ITE yang menjadi landasan pertimbangannya tersebut.

Berbeda halnya dengan Negara Cina yang menyebutkan secara tegas dan jelas dalam hukum acaranya yang termaktub dalam *Civil Procedure law of the People’s Republic of China (Revised in 2017)*

Evidence shall comprise the following categories:

1. *statements of the parties;*
2. *documentary evidence;*
3. *physical evidence;*
4. *audio-visual materials;*
5. *electronic data;*

³⁸ Efa Laela Fakhriah, *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*, ed. by S.H. Dinah Sumayyah, 1st edn (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

³⁹ Efa Laela Fakhriah.

6. *testimony of witnesses;*

7. *expert opinions; and*

8. *records of inspections and examinations.*

Orientasi mengenai hukum acara Cina dapat dikatakan mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga dapat dikatakan adanya kepastian hukum untuk mempergunakan dengan jelas alat bukti tersebut di persidangan. Hal-hal pencantuman dan penjabaran di dalam aturan tertulis dijadikan sebagai konsentrasi demi menegakkan hukum yang dapat mengakomodir segala perubahan yang ada.

Konsep yang baru untuk menunjang pengaturan alat bukti elektronik demi tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan hukum acara yaitu

1. Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang baru dapat diperjelaskan secara tegas mengenai alat bukti elektronik dengan memberikan gambaran alat-alat bukti apa saja yang diperkenankan di pengadilan sebagai contoh:

“Alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Surat (tulisan)
- b. Saksi, yaitu dihadirkan di persidangan maupun secara *teleconference*
- c. Data elektronik, yaitu *E-mail, Personal chat* dan sebagainya”

Hal tersebut akan memberikan kejelasan dalam menggunakan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat terjadi double tafsir terhadap aturan yang berlaku. Memang dalam hal ini ada yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan perkara tetapi konsep Negara Indonesia bukan Common Law melainkan civil law yang berpegang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang diketahui negara yang menganut civil law dianggap terlalu kaku terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada.

2. Mempergunakan Sistem Elektronik untuk dijadikan sebagai alat penguji keaslian alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan. Secara formil memang perlu diuji keabsahannya melalui UU ITE tetapi untuk menjamin originalitasnya perlu adanya digital forensik seperti halnya di acara pidana demi menjaga pernyataan keaslian dari alat bukti elektronik sebab informasi yang berada didalamnya dapat mengungkap kebenaran di persidangan.
3. Memberikan petunjuk umum mengenai penyampaian alat bukti di persidangan, ini menjadi hal krusial dikarenakan ada beberapa putusan menggunakan alat bukti elektronik dalam keadaan cetak atau fisik berupa kertas yang dihadirkan di persidangan. Sedangkan hal tersebut nantinya akan berdampak pada originalitas dari alat bukti. Penyampaian alat bukti ini dapat dilakukan secara terbuka dan langsung di depan pengadilan seperti menggunakan alat bantu berupa proyektor atau LCD.
4. Memberikan pedoman mekanisme dalam penyampaian alat bukti elektronik di persidangan. Pedoman ini dijadikan sebagai alur jalannya alat bukti dari awal sebelum penyampaian hingga akan dihadirkan di persidangan sehingga hal ini akan memberikan tanggung jawab kepada para penegak hukum untuk menjalankannya.

Dari beberapa konsep tersebut maka dapat dipergunakan dalam penggunaan alat bukti elektronik di persidangan sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi para pihak yang menggunakan alat bukti di persidangan. Dengan demikian, integritas pembuktian terhadap

digital evidence tetap terjaga orisinalitasnya tanpa adanya campur tangan pihak-pihak untuk mencederai persidangan dan para pihak yang mengajukan alat bukti tersebut tetap menjalankan sengketa di pengadilan dengan alat bukti yang disediakan.

3.2 Kekuatan Alat Bukti Pesan Pribadi Melalui Media Sosial Dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Jual Beli Online

Mengenai pengertian alat bukti yang dikemukakan oleh Soebekti bahwa “ Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dipengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.”⁴⁰ Alat bukti yang dikemukakan oleh ahli tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti konvensional, jika dilihat dari perkembangan aktivitas transaksi elektronik maka perantara elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti salah satunya pesan pribadi. Maka dari itu melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik pesan pribadi melalui media sosial yang digolongkan dalam informasi elektronik disebutkan bahwa “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁴¹

Berbeda halnya dengan Cina menyebutkan surat elektronik dalam peraturan perundang-undangnya bahwa

“ *[e]lectronic data shall include the following information and electronic document:*

- (i) Information published on such online platforms as webpages, blogs and microblogs;*
- (ii) Messages transmitted through network communication applications such as mobile phone text messages, emails, instant messages, group chat message, etc;*
- (iii) User registration information, identity authentication information, electronic transaction records, communication records, login logs, etc;*
- (iv) Electronic documents such as text files, pictures, audio and video records, digital certificates, computer programs, etc; and*
- (v) Other information stored, processed or transmitted in a digital form which can prove the facts of cases”*

Penjelasan mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

[e] Data elektronik meliputi informasi dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- (a) Informasi yang dipublikasikan pada platform online seperti halaman website, blog dan mikroblog;
- (b) Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi komunikasi jaringan seperti pesan teks, email, pesan instan, pesan melalui obrolan grup dll;

⁴⁰ Efa Laela Fakhriah.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- (c) Informasi pendaftaran pengguna, informasi otentikasi identitas, catatan transaksi elektronik, catatan komunikasi, log logi, dll;
- (d) Dokumen elektronik seperti file, teks, gambar, rekaman audi dan video, sertifikat elektronik, program komputer, dll; dan
- (e) Informasi lain yang disimpan, diproses, atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat membuktikan fakta suatu kasus.

Pesan pribadi menjadi alat bukti atas dasar salah satu pihak yang mengajukan dimuka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang ada. Dasar pengajuan *digital evidence* dapat dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang yaitu hakim, dasar penilaian ini akan menentukan apakah layak atau tidak untuk dipergunakan di persidangan. Kekuatan alat bukti elektronik dilihat dari segi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.⁴²

Lahirnya UU ITE memberikan eksistensi terhadap pesan pribadi menjadi alat bukti yang sah sebagai berikut:⁴³

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu ketika melakukan transaksi elektronik melalui media sosial, jika terjadinya sengketa telah mempunyai dasar hukum di wilayah Indonesia. UU ITE ini memberikan jalan harapan kepada masyarakat yang memerlukan keadilan dalam kehidupan sosial dan memberikan dimensi baru untuk mengakomodir hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UU. Dari penjelasan diatas bahwa pesan pribadi dapat dianggap sah menjadi alat bukti telah diuji secara formil dan materil yang diatur dalam UU ITE.

Dilihat dari segi sifat alamiahnya bukti digital tidak mempunyai konsistensi sehingga tidak dapat langsung dijadikan sebagai alat bukti untuk diperkarakan di persidangan sehingga dibutuhkan standar, yaitu:⁴⁴

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan
2. Asli, konteksnya bukti dapat berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa
3. Lengkap, bukti dapat dikatakan lengkap jika didalam terdapat petunjuk yang dapat membantu investigasi

⁴² Moh Nafri, 'Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.1 (2019), 37–51.

⁴³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ Dewi Asimah.

4. Dapat dipercaya, bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika alat bukti tersebut dapat dipercaya maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini menjadi keharusan.

UU ITE memberikan persyaratan minimum terhadap alat bukti digital jika ingin digunakan di persidangan, yaitu:⁴⁵

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.

Jika dikaitkan dari persyaratan yang ditentukan dalam UU ITE dalam pengaplikasiannya di dunia persidangan, kekuatan pesan pribadi sama dengan alat bukti surat hal tersebut dijelaskan dalam pertimbangan hakim melalui putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gsk, Penilaian hakim terhadap pesan pribadi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan surat dilihat dari Pasal 5 UU ITE bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Selain itu, hakim yang menyelesaikan perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa dalam ranah hukum perdata, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu dalam bentuk cetak.

4. PENUTUP

Hukum pembuktian alat bukti menggunakan alat bukti teknologi berupa perangkat keras seperti komputer atau alat telekomunikasi lainnya yang dihubungkan dengan jaringan internet disebut dengan *email*. Penggunaan email sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkapkan kebenaran fakta atas bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang mempunyai sengketa. Hal yang dibuktikan berpedoman menggunakan UU ITE sebagai perwujudan persyaratan formil dan materiil. Hasil penafsiran yang dilihat mengenai UU tersebut bahwa alat bukti elektronik hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka dapat diartikan bahwa alat bukti elektronik dapat dipergunakan di persidangan jika alat bukti dalam hukum acara seperti surat, saksi dan lain-lain telah dihadirkan di pengadilan.

Kekuatan alat bukti pesan pribadi melalui media sosial dalam penyelesaian kasus wanprestasi jual beli online dapat menjadi alat bukti, apabila salah satu pihak mengajukan dimuka pengadilan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang ada. Dasar pengajuan *digital evidence* dapat dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang yaitu hakim, dasar

⁴⁵ Dewi Asimah.

penilaian ini akan menentukan apakah layak atau tidak untuk dipergunakan di persidangan. Kekuatan alat bukti elektronik dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, informasi elektronik menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik itu dalam bentuk cetak dan kekuatannya disetarakan dengan alat bukti surat. Hal ini berbeda dengan hukum acara di Cina yang mana alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri di persidangan dikarenakan hal tersebut terlihat jelas dalam penjelasan hukum acara di negara tersebut. Pembuktian menggunakan alat bukti elektronik di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum dan belum dapat diakomodir dalam perundang-undangan hukum acara perdata. Untuk itu diperlukan suatu perundang-undangan hukum acara perdata agar alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.3 (2019), 223–38
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>>
- Amiruddin, and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Dewi Asimah, 'Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik (To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence)', *Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara*, 3 (2020), 97–110
- Efa Laela Fakhriah, *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*, ed. by S.H. Dinah Sumayyah, 1st edn (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Iffah, Nailul, 'Pasang Badan Hadapi Penuntut Istrinya Lantaran Merasa Ketipu Tas Branded KW, Suami Medina Zein Dikasihani Netizen', *Gridhype.Id*, 2021
<<https://hype.grid.id/read/432873782/pasang-badan-hadapi-penuntut-istrinya-lantaran-merasa-ketipu-tas-branded-kw-suami-medina-zein-dikasihani-netizen?page=all>>
- Kamran, Muhammad, Ahamdi Miru, and Maskun, 'ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.2 (2021), 270–88
<<https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.304>>
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta, 2017)
- Maulidiyah, Nurfauzah, and Yustria Novi Satriana, 'Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 69–76
<<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>>
- Mualifah, Mualifah, 'Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata', *Abdi Insani*, 7.3 (2020), 268–71
<<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.351>>
- Nafri, Moh, 'Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di

- Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.1 (2019), 37–51
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- Oeripkartawinata, Retnowulan sutantio Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, 11th edn (bandung: CV Mandar Maju, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: Kencana, 2005)
- Polydor, Sylvia, 'Blockchain Evidence in Court Proceedings in China - A Comparative Study of Admissible Evidence in the Digital Age', *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 2020 <<https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/blockchain-evidence-courts-china/release/1>>
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*
- WowKeren, Tim, 'Usai Ditagih Utang, Medina Zein Kini Dituding Jualan Tas KW Pada Para Artis', *Wowkeren.Com*, 2021 <<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00382274.html>>
- Yusandy, Trio, 'Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia', *Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 7.4 (2019), 645–56 <<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>